



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1640 / UN17 / HK / 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN

DOKUMEN KLHS RPJMD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 2021-2026
OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan penyusunan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026 sesuai kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman melalui Pusat Penelitian Pengembangan Infrastruktur dan Informa Geospasial dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah nomor 027/01/PK/DLH/PPKI/I/2021, maka dipandang perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026 Oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 928/UN17.L1/SK/2021 tanggal 17 Juni 2021, perihal Mohon diterbitkan SK Tim Penyusun Dokumen.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN KLHS RPJMD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 2021-2026 OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026 Oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman, dengan susunan nama, tugas dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPABLU Universitas Mulawarman, Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 928/UN17.L1/SK/2021 tanggal 17 Juni 2021, perihal Mohon diterbitkan SK Tim Penyusun Dokumen.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN KLHS RPJMD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 2021-2026 OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026 Oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman, dengan susunan nama, tugas dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPa BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1640 /UN17/HK/2021

TANGGAL 30 JUNI 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN KLHS RPJMD KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR 2021-2026 OLEH LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DAFTAR NAMA DAN HONORARIUM TIM PENYUSUN
DOKUMEN KLHS RPJMD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 2021-2026
OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	NAMA	TIM DAN KEAHLIAN	HONOR SATUAN (Rp/Hari)	JUMLAH (Hari)	JUMLAH HONOR (Rp)
1	Yohanes Budi Sulistioadi, Ph.D	Team Leader (Ahli SIG, Perencanaan dan Pengembangan wilayah)	2.000.000,-	22	44.000.000,-
2	Rustam, S.Hut, M.P	Tenaga Ahli Bidang Keanekaragaman Hayati dan Ekologi	1.700.000,-	22	37.400.000,-
3	Kiswanto, S.Hut, M.P, Ph.D	Tenaga Ahli Bidang Pengelolaan Hutan dan Lingkungan Hidup	1.700.000,-	22	37.400.000,-
4	Dr. Yayuk Anggraeni, S.IP, M.Si	Tenaga Ahli Bidang Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	1.700.000,-	22	37.400.000,-
5	Rachmad Mulyadi, S.Hut, M.Hut	Tenaga Ahli Bidang Hidrologi dan Klimatologi	1.700.000,-	22	37.400.000,-
6	Sarah Agustiorini, M.Si	Tenaga Teknis Pengelolaan Data Spasial dan Tabular	300.000,-	20	6.000.000,-
7	Muhammad Jalaludin, S.Hut	Tenaga Teknis Pengelolaan Data Spasial dan Tabular	300.000,-	20	6.000.000,-
8	Chris Damayanti, S.Hut	Tenaga Administrasi dan Keuangan	300.000,-	10	3.000.000,-
	Jumlah				208.600.000,-

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

NIP 196212311991031024